

DEEFAKE PORNOGRAFI: STUDI KONSTITUSI DAN PENEGAKANNYA DI INDONESIA

Muhammad Faturrachman SY¹

¹*Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: faturrahmu@gmail.com*

Abstract

*One of the emerging forms of criminal activity in pornography is deepfake pornography, which employs deepfake technology. Victims' personal data are exploited and modified to produce pornographic content. The high number of social media users in Indonesia indicates a considerable risk of personal data misuse, including biometric data, for generating such content. This article analyzes the overlap of laws related to deepfake pornography and the mechanisms for resolving it. The study adopts a normative juridical method, combining a statutory and comparative approach. The findings show that Law No. 44 of 2008 on Pornography serves as a *lex specialis systematis* in addressing deepfake pornography. The principle of *lex specialis systematis* resolves overlaps with two other special criminal laws, namely Law No. 1 of 2024 on the Second Amendment to the Electronic Information and Transactions Law, and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, as all three may be applied to prosecute perpetrators of deepfake pornography. The novelty of this study lies in applying the principle of *lex specialis systematis* to manage conflicts among these laws. The study concludes that the Pornography Law constitutes the most appropriate special provision and should serve as the primary legal basis for prosecuting deepfake pornography. Applying this principle is expected to overcome normative overlaps related to deepfake pornography.*

Keywords: Deepfake; Personal Data; Pornography; Social Media.

Abstrak

*Salah satu pola kejahatan baru dalam melakukan kejahatan pornografi yaitu deepfake pornografi, melalui penggunaan teknologi deepfake. Data pribadi milik korban dimanfaatkan dengan cara dimodifikasi sehingga menghasilkan konten bermuatan pornografi. Besarnya jumlah pengguna media sosial di Indonesia menunjukkan adanya potensi besar penyalahgunaan data pribadi masyarakat, termasuk data biometrik untuk direkayasa menjadi konten deepfake pornografi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tumpang tindih undang-undang yang berkaitan dengan deepfake pornografi serta langkah penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan *lex specialis systematis* dalam konteks deepfake pornografi. Asas *lex specialis systematis* digunakan untuk menyelesaikan tumpang tindih yang terjadi dengan dua hukum pidana khusus lainnya yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, hal ini disebabkan karena ketiganya dapat digunakan dalam memidanakan pelaku deepfake pornografi. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan asas *lex specialis systematis* dalam mengatasi tumpang tindih antara undang-undang terkait. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu asas *lex specialis systematis* menempatkan UU Pornografi sebagai ketentuan khusus yang paling tepat dijadikan dasar hukum utama untuk menindak deepfake pornografi. Penerapan asas ini diharapkan dapat mengatasi tumpang tindih norma yang berkaitan dengan deepfake pornografi.*

Kata-Kata Kunci: Data Pribadi; Deepfake; Media Sosial; Pornografi.

1. PENDAHULUAN

Pola kejahatan berubah dan beradaptasi seiring dengan perkembangan teknologi.¹ Kejahatan pornografi yang dulunya terbatas pada gambar atau video yang memerlukan keterlibatan langsung korban, kini bertransformasi tanpa perlu melibatkan korban secara langsung. Melalui penggunaan teknologi *deepfake*, data pribadi korban diambil lalu diubah menjadi sebuah konten pornografi. Hal ini menimbulkan konsekuensi serius bagi para korbannya, termasuk dampak psikologis, stigma sosial, kerugian materiil, mobilitas terbatas, dan hilangnya kepercayaan terhadap keamanan menggunakan teknologi digital.² Kejahatan ini dalam beberapa literatur diistilahkan sebagai *Deepfake Pornografi* atau *Deepfake Pornography*.^{3,4}

Secara garis besar, *deepfake* merupakan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan manipulasi konten visual dan audio dengan tingkat akurasi tinggi.⁵ Dalam prosesnya, teknologi ini menggunakan algoritma *generator* dan *discriminator* dalam mengembangkan konten *deepfake*.⁶ Generator bertugas menghasilkan dan memanipulasi elemen visual, sedangkan *discriminator* berfungsi membedakan konten asli dari yang telah dimodifikasi. Kedua jaringan tersebut masing-masing berupaya meningkatkan kinerjanya. *Generator* mencoba menghasilkan keluaran yang semakin mirip data asli, sementara *discriminator* berusaha mengidentifikasi perbedaan antara sampel asli dan palsu. Proses ini akan terus berlanjut hingga tercipta konten palsu yang sulit dibedakan dengan aslinya.⁷

Deepfake yang mulai dikenal luas pada tahun 2017,⁸ menjadi sarana dalam menciptakan konten pornografi yang umumnya menargetkan pengguna media sosial

¹ Muhammad Kamran, dan Maskun, "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika," *Balobe Law Journal* 1, no. 1 (2021): 41, <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.501>.

² Ellen Kusuma, dan Nenden Sekar Arum, "Memahami Dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Panduan KBGO-V2," *SAFEnet*, 2025, <https://www.safenet.or.id/panduan-kbgo-v2.pdf>.

³ Ngonidzaishe T Gotora, "Unmasking Deception: Deepfake Regulation in the Context of South African Law, Could a Rethinking of Performers' Protection Rights Be the Answer?," *International Journal of Law and Information Technology* 32 (2024), <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaee026>.

⁴ Carl Öhman, "Introducing the Pervert's Dilemma: A Contribution to the Critique of Deepfake Pornography," *Ethics and Information Technology* 22, no. 2 (2020): 133–40, <https://doi.org/10.1007/s10676-019-09522-1>.

⁵ Nestia Lianingsih, dan Alim Jaizul, "Legal Implications of the Use of Deepfake in Politics and National Security in Indonesia," *International Journal of Humanities, Law, and Politics* 3, no. 1 (2025): 6–15, <https://doi.org/10.46336/ijhlp.v3i1.190>.

⁶ Rizki Dewi Ayu, "Apa Itu Deepfake AI? Ini Cara Kerja Dan Cara Mengatasinya," *TEMPO*, 19 September 2024, <https://www.tempo.co/sains/apa-itu-deepfake-ai-ini-cara-kerja-dan-cara-mengatasinya-7901>.

⁷ *Ibid.*

⁸ Reza Babaei *et al.*, "Generative Artificial Intelligence and the Evolving Challenge of Deepfake Detection: A Systematic Analysis," *Journal of Sensor and Actuator Networks* 14, no. 1 (2025): 17, <https://doi.org/10.3390/jsan14010017>.

terutama perempuan.⁹ Dalam banyak kasus, pelaku memproduksi konten pornografi dengan memanfaatkan data pribadi korban melalui postingan atau konten yang tersebar di media sosial. Salah satu kasus yang memanfaatkan teknologi *deepfake* yang terjadi di Indonesia adalah dugaan pelecehan seksual daring yang dilakukan oleh mahasiswa di Bali dengan cara mengambil tangkapan layar dari akun Instagram para korban tanpa izin untuk membuat konten pornografi.¹⁰

Beberapa negara telah mengalami dampak yang signifikan akibat *deepfake* pornografi. Korea selatan menjadi salah satu negara dengan dampak yang parah, gelombang *deepfake* pornografi meneror banyak perempuan.¹¹ Menurut pengakuan Komisi Standar Komunikasi Korea Selatan selama Januari hingga juli 2024, terdapat hampir 6.500 permintaan untuk menangani video *deepfake* yang mengandung pelecehan seksual, jumlah ini empat kali lebih banyak dari periode yang sama tahun lalu.¹²

Berdasarkan data yang dirilis oleh DataReportal, identitas pengguna media sosial aktif di Indonesia pada Januari 2025 sebesar 143 juta. Jumlah tersebut setara dengan dengan 50,2% dari seluruh penduduk Indonesia pada awal tahun 2025.¹³ Data ini diperkuat dengan temuan 233.552 konten terkait pornografi yang berhasil ditangani oleh Kementerian Komunikasi dan Digital pada periode 20 Oktober 2024 hingga 8 Maret 2025.¹⁴ Artinya, tingginya jumlah pengguna media sosial disertai masifnya peredaran konten pornografi menunjukkan adanya potensi besar penyalahgunaan data pribadi masyarakat termasuk data biometrik yang tersebar di media sosial untuk diproduksi menjadi konten *deepfake* pornografi.

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah mengamanatkan setiap orang berhak untuk terbebas dari ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, termasuk dalam ranah digital, perlindungan dari penyalahgunaan data pribadi telah menjadi hal yang esensial. Sebagai bentuk tindak lanjutnya, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pada pasal

⁹ Komang Bagus Wicaksana Putra, dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi, "Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Deepfake Pornografi Di Indonesia," *Jurnal Kertha Wicara* 13, no. 10 (2024): 530–41. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/110526/56491>.

¹⁰ Tim Detik Bali, "Siasat Jahat Mahasiswa Unud Edit Foto Teman Wanita Jadi Foto Asusila Dengan AI," *Detikbali*, 26 April 2025, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7886450/siasat-jahat-mahasiswa-unud-edit-foto-teman-wanita-jadi-foto-asusila-dengan-ai>.

¹¹ Hyung-Jin Kim, "In South Korea, Rise of Explicit Deepfakes Wrecks Women's Lives and Deepens Gender Divide," *PBS NewsHour*, 3 Oktober 2024, <https://www.pbs.org/newshour/world/in-south-korea-rise-of-explicit-deepfakes-wrecks-womens-lives-and-deepens-gender-divide>.

¹² Hyunsu Yim, "South Korea to Ask Telegram, Other Social Media Firms to Help Tackle Digital Sex Crimes," *Reuters*, 28 Agustus 2024, <https://www.reuters.com/technology/south-korea-ask-telegram-other-social-media-firms-help-tackle-digital-sex-crimes-2024-08-28>.

¹³ Simon Kemp, "Digital 2025: Indonesia", *Data Reportal*, 25 Februari 2025, <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>.

¹⁴ Republik Indonesia Kementerian Komunikasi dan Digital, "Apresiasi Laporan Masyarakat, Komdigi Tangani 1,3 Juta Konten Pornografi Dan Judi Online," *komdigi.go.id*, 10 Maret 2025, <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9139>.

65 ayat (3) telah menegaskan larangan penggunaan data pribadi secara melawan hukum. Pasal ini dapat menjerat pelaku yang menggunakan data pribadi seseorang untuk membuat konten *deepfake*, namun mengingat kejahatan ini mengandung muatan pornografi, maka akan lebih tepat ketika digunakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) yang secara khusus dibuat untuk menangani persoalan yang berkaitan dengan pornografi. Di sisi lain, *deepfake* pornografi yang pada dasarnya selalu melibatkan media elektronik memiliki relevansi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, dalam penanganan kasus *deepfake* pornografi, berlakunya tiga undang-undang sekaligus berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma. Konsekuensi dari hal tersebut akan berujung pada terciptanya ketidakpastian hukum,¹⁵ dan hal ini harus segera ditangani secara efektif.

Penelitian sebelumnya, Rohmawati, dkk. menyoroti bahwa ketentuan yang ada sebelumnya dapat digunakan untuk memidanakan pelaku kejahatan *deepfake*, akan tetapi membutuhkan regulasi khusus dalam menangani kejahatan *deepfake*.¹⁶ Sementara Uly Sijabat dan Lukitasari menemukan bahwa *deepfake* pornografi dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana pencemaran nama baik karena unsur-unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 KUHP dan pasal 27A UU ITE telah terpenuhi.¹⁷ Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Fuadi Isnawan, mengkaji bagaimana instrumen hukum yang ada saat ini, yakni UU ITE, UU Pornografi, dan UU PDP dapat digunakan untuk menjerat pelaku dan melindungi korban.¹⁸

Berdasarkan penelaahan pada penelitian terdahulu, terlihat bahwa belum ada penelitian yang memfokuskan pada analisis komprehensif dalam mengatasi potensi terjadinya tumpang tindih norma pada UU ITE, UU PDP, dan UU Pornografi dalam menangani *deepfake* pornografi, dan inilah yang akan menjadi titik fokus dan kebaruan dalam tulisan ini dengan menggunakan *lex specialis systematis* dalam langkah penyelesaiannya. Tulisan ini terdiri dari dua bagian utama, yang pertama menganalisis relevansi undang-undang yang berkaitan dengan *deepfake* pornografi, lalu mengidentifikasi tumpang tindih yang terjadi. Selanjutnya akan dikaji terkait asas *lex specialis systematis* untuk mengidentifikasi norma yang paling relevan dan tepat

¹⁵ Nabiyla Risfa Izzati, "Kepastian Hukum vs Ketidakpastian Kerja: Substansi Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (2024): 384–407, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art7>.

¹⁶ Indah Rohmawati, Amir Junaidi, dan Ariy Khaerudin, "Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 3239–3254, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

¹⁷ Sarah Amanda Uly Sijabat and Diana Lukitasari, "Konten Gambar dan Video Pornografi Deepfake Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik," *Recidive* 13, no. 2 (2024): 119–238, <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/recidive.v7i2.xxxx>.

¹⁸ Fuadi Isnawan, "Deepfake Pornography: How Criminal Liability of Perpetrators in the Indonesian Criminal Law Framework," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13, no. 3 (2024): 745–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p15>.

diberlakukan dalam penanganan *deepfake* pornografi. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas diskursus kajian *deepfake* pornografi di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan utama yaitu pendekatan perundang-undangan didukung dengan pendekatan komparatif.¹⁹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan inventarisasi regulasi yang berkaitan dengan *deepfake* pornografi. Selain itu, pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan setiap undang-undang dalam memenuhi kriteria sebagai *lex specialis systematis*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh berbagai bahan hukum sekunder yang relevan. Kemudian untuk teknis analisis data, teknik yang digunakan adalah preskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menginventarisir regulasi yang ada, mengidentifikasi tumpang tindih antara undang-undang, serta memberikan solusi dalam menyelesaikan tumpang tindih yang terjadi.

3. ANALISIS ATAU HASIL

3.1 Analisis Relevansi dan Tumpang Tindih antara Undang-Undang yang Berlaku dengan *Deepfake* Pornografi

Deepfake secara khusus merupakan teknologi berbasis AI yang memberikan akses kepada penggunanya mengganti wajah asli dengan wajah lainnya yang menghasilkan gambar atau video dengan tingkat keaslian gambar yang tinggi.²⁰ Dengan adanya fitur tersebut, wajah orang lain dapat dengan mudah diedit untuk dijadikan konten pornografi. Sebagai data digital, *deepfake* pornografi tidak dibatasi geografis sehingga dengan mudah disebarluaskan. Data biometrik seperti mata, wajah, suara, dan lain-lain; menjadi objek sasaran dari *deepfake* pornografi.²¹ Mudah-mudahan akses dalam mendapatkan data tanpa harus mendapatkan persetujuan pemilik menjadi latar belakang penyebab media sosial menjadi salah satu sumber dalam mendapatkan data biometrik.²² Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum yang ada mampu memberikan perlindungan.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan yang berkaitan dengan pornografi atau lebih dikenal sebagai kejahatan terhadap kesusilaan dalam

¹⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, (Mirra Buana Media, 2021), 133-138.

²⁰ Adnasohn Aqilla Respati *et al.*, "Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024): 586-92, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12508126>.

²¹ Raihani Latifatunnisa, dan Made Wira Yudha, "Urgensi Pembaruan Regulasi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence Dan Deepfake Di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hak Privasi," *CAUSA* 11, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365>.

²² Mira Aurelita, dan Kayus Kayowuan Lewoleba, "Perempuan Sebagai Korban Deepfake Pornografi Dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 12 (2024): 3382-96, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i12.p19>.

KUHP diatur dalam beberapa pasal, namun rumusan normanya masih kuat berakar pada konteks fisik dan praktik tradisional, misalnya Pasal 533 yang objeknya masih berupa tulisan, sehingga belum menyentuh penggunaan teknologi. Dalam perkembangan selanjutnya, lahirlah beberapa undang-undang khusus yang mengatur berkaitan dengan kesusilaan, dan dalam konteks *deepfake* pornografi, terdapat tiga undang-undang yang memiliki relevansi, yakni UU ITE, UU PDP, dan UU Pornografi.

Sebagai pembahasan awal, UU ITE yang terakhir kali direvisi pada tahun 2024, merupakan regulasi terbaru dibandingkan kedua undang-undang lainnya. Secara filosofis, perlindungan terhadap kepentingan umum dari berbagai bentuk gangguan akibat penyalahgunaan informasi Elektronik dan dokumen elektronik merupakan salah satu tujuan utama hadirnya UU ITE.²³ Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya respons hukum yang adaptif,²⁴ yang kemudian menjadi semangat lahirnya undang-undang ini. UU ITE yang menjadi revisi terbaru sejatinya dibuat untuk merespon beberapa pasal yang dinilai multitafsir,²⁵ sehingga sejak awal UU ITE belum pernah ditujukan untuk merespon munculnya *deepfake* pornografi.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebut, “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum*”. Ditelaah dari unsur-unsur pasalnya, Pasal 27 ayat (1) UU ITE mensyaratkan beberapa unsur yang harus terpenuhi, salah satunya adalah adanya unsur melakukan satu atau beberapa perbuatan terlarang yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, serta informasi elektronik atau dokumen elektronik mengandung muatan kesusilaan atau pornografi. Unsur ini menjadi pembeda sekaligus kunci, karena objek yang dimaksud adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Deepfake pornografi yang merupakan produk pengolahan gambar atau suara yang menghasilkan konten audio-visual dalam bentuk file yang dapat disimpan, ditampilkan, dan ditransmisikan melalui sistem elektronik, telah memenuhi definisi dari dokumen elektronik sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 ayat (4) UU ITE, “*Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,*

²³ Ulizar Idris, dan Achmad Supandi, “Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Indonesia; Potret Bibliometric Analysis,” *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 1, no. 7 (2024): 149–62, <https://doi.org/https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.31334/transparansi.v7i1.3709?domain=https://oj.s.tiampi.ac.id>.

²⁴ Dinda A. Narassati, Yonathan A. Pamungkas, dan Illona Novira Elthania, “Konsep E-Litigation sebagai Perwujudan Penegakan Hukum Berbasis E-Justice & Aktualisasinya di Indonesia,” *Jurnal Legislatif* 4, no. 2 (2021): 133–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jl.vi.14595>.

²⁵ Evita Afrilia Raranta, Rudolf S. Mamengko, dan Roy V. Karamoy, “Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Dalam Praktek Peradilan Pidana,” *Lex Privatum* 14, no. 5 (2025): 1-10, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/60229>.

optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya". Oleh karena itu, tindakan pembuatan, penyebaran, atau penguasaan konten *deepfake* pornografi berada dalam ruang lingkup pengaturan UU ITE, sehingga relevan untuk dijadikan dasar pemidanaan.

Selain unsur informasi elektronik dan dokumen elektronik, Pasal 27 ayat (1) memiliki unsur lain yaitu pelaku merupakan subjek hukum yang bertindak dengan sengaja, tindakan itu dilakukan tanpa hak, dan ditujukan untuk umum. Pasal 27 ayat (1) UU ITE dalam penerapannya, akan digunakan hingga UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku secara efektif pada tahun 2026. Pasal 407 ayat (1) KUHP akan menggantikan muatan norma yang diatur Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pada pasal ini, pornografi diatur secara lebih tegas, tidak lagi diatur menggunakan diksi kesusilaan yang skalanya lebih luas.

Berikutnya, terkait UU PDP, Dalam naskah akademik UU PDP, regulasi tentang perlindungan data pribadi diharapkan dapat mewujudkan kondisi terlindunginya dan terjaminnya hak dasar warga negara terkait dengan privasi atas data pribadi serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk menghargai hak privasi setiap orang.²⁶ Demi mencapai tujuan ini, pengaturan data pribadi yang sebelumnya terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan diubah dan diatur pada suatu undang-undang untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi.

UU PDP sebagai pengejawantahan hak atas perlindungan diri pribadi dari segala ancaman dan gangguan sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, juga dimaksudkan meliputi ancaman dan gangguan di dunia digital.²⁷²⁸ Dalam konteks *deepfake* pornografi, terdapat dua pasal yaitu Pasal 65 ayat (3) dan Pasal 66 yang dapat digunakan dalam memproses pelaku *deepfake* pornografi. Kedua pasal tersebut menekankan larangan dalam penggunaan data pribadi. *Deepfake* pornografi yang memanfaatkan data biometrik orang lain tanpa persetujuan melanggar delik pelanggaran data pribadi.

Data biometrik yang menjadi sasaran dari *deepfake* pornografi, diklasifikasikan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik.²⁹ Dari penjelasan pasal, yang termasuk dari data biometrik adalah data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik

²⁶ Agenda Citra Muhammad, "Pembukaan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien dan Data Pribadi Masyarakat Untuk Pelacakan Kontak Demi Menekan Penyebaran Covid-19," *Jurnal Legislatif* 4, no. 2 (2021): 153–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jl.vi.14597>.

²⁷ Muhammad Fadel Adhyputra, Thoriq Ahmadi, and Mohammad Rifqi, "Gagasan Pelindungan Data Pribadi Oleh LPPDP Indonesia: Sebuah Studi Perbandingan Dengan Otoritas Pelindungan Data Pribadi Singapura," *Jurnal Nomokrasi* 2, no. 2 (2024): 56–74.

²⁸ Dararida Fandra Fandra Mahira, Emilda Yofita, dan Lisa Nur Azizah, "Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept," *Jurnal Legislatif* 3, no. 2 (2020): 287–302, <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jl.v3i2.10472>.

²⁹ *Ibid.*

perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Pasal 65 ayat (3) UU PDP secara eksplisit telah melarang setiap orang untuk menggunakan data pribadi orang lain secara melawan hukum. Semantik dari kata “menggunakan” tidak terbatas sekadar aktivitas fisik seperti mengakses atau menampilkan informasi, melainkan satu rangkaian makna yang mencakup segala bentuk pengolahan, pemanfaatan, dan pemindahan data dengan tujuan tertentu.

Lebih lanjut, Pasal 66 UU PDP menyebutkan, “*Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain*”. *Deepfake* pornografi yang menggunakan data pribadi seseorang berupa data biometrik untuk menghasilkan konten dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Gambar digital yang terbentuk dari pemanfaatan data biometrik korban pada dasarnya tidak pernah terjadi dalam realitas, sehingga melahirkan data pribadi yang bersifat rekayasa atau palsu. Oleh sebab itu, *deepfake* pornografi dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 66 UU PDP karena memenuhi unsur penggunaan data pribadi dan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Sementara untuk UU Pornografi, Pasal 4 ayat (1) memberikan kategori spesifik terkait kejahatan yang berkaitan dengan pornografi yang terdiri dari persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, serta pornografi anak. Kategori ini memiliki relevansi langsung dengan *deepfake* pornografi, karena meskipun perbuatan tersebut tidak dilakukan secara nyata oleh korban, hasil rekayasa digital menampilkan visualisasi yang masuk ke dalam kategori pornografi sebagaimana disebut dalam pasal tersebut. Dengan demikian, penggunaan wajah atau tubuh korban untuk menciptakan konten digital yang menampilkan ketelanjangan, alat kelamin, atau aktivitas seksual melalui teknologi *deepfake* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut UU Pornografi.

Mengikuti penjelasan dari Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, penjelasan pasal tersebut memberikan pengecualian pada konten pornografi yang ditujukan untuk diri sendiri. Penjelasan ini diperjelas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010 bahwasanya muatan dari norma 4 ayat (1) UU Pornografi sejak awal bukan dalam rangka kepentingan pribadi, melainkan berkaitan dengan orang lain.

Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa UU ITE, UU PDP, UU Pornografi memiliki relevansi yang kuat dengan kejahatan *deepfake* pornografi. Ketiga undang-undang tersebut dapat digunakan untuk memidanakan pelaku yang terlibat dalam kejahatan ini. Akan tetapi, di sisi lain hal ini juga menandakan bahwa terdapat tumpang tindih norma karena akan menciptakan kebingungan terkait undang-undang manakah yang tepat digunakan dalam konteks *deepfake* pornografi, karena masing-masing mengatur unsur perbuatan dan ruang lingkup yang serupa. Hal tersebut pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum terkait penerapan norma.

3.2 Analisis Perbandingan Undang-Undang dalam Penanganan *Deepfake* Pornografi Berdasarkan Asas *Lex Specialis Systematis*

Roscoe Pound menyatakan bahwa pentingnya regulasi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat,³⁰ dimana keberadaan hukum tidak hanya berfungsi mengarahkan perilaku, tetapi juga menjamin kepastian hukum sebagai landasan agar setiap individu dapat memahami batasan perilaku, memprediksi akibat dari setiap tindakan, serta terlindungi dari potensi kesewenang-wenangan. Menurut Bagir Manan dan Kuntanan, kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga.³¹

Keberadaan tiga undang-undang yang sama-sama dapat dijadikan dasar pemidanaan terhadap pelaku *deepfake* pornografi berpotensi menimbulkan kebingungan atau kesulitan bagi penegak hukum dalam menentukan instrumen hukum yang paling tepat diterapkan. Dalam kondisi demikian, penerapan asas preferensi menjadi solusi untuk memberikan arah yang jelas bagi penegak hukum dalam memilih undang-undang yang paling relevan dan efektif guna menjamin kepastian hukum serta konsistensi penegakan hukum.

Asas preferensi dapat diartikan sebagai asas hukum yang menentukan peraturan mana yang didahulukan ketika suatu peristiwa melanggar beberapa peraturan.³² Salah satu asas tersebut adalah *lex specialis derogat legi generalis*. Asas ini menegaskan bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum,³³ sehingga penerapan hukum dapat lebih tepat sasaran, terutama ketika terjadi pertentangan atau tumpang tindih antara dua aturan, hukum yang lebih spesifik digunakan untuk memastikan penegakan aturan tidak menimbulkan kerancuan maupun ketidakpastian di tengah masyarakat.

Sehubungan dengan kejahatan *deepfake* pornografi, ketiga undang-undang yaitu UU ITE, UU PDP, dan UU Pornografi memiliki relevansinya masing-masing dengan perbuatan pidana tersebut. Faktanya, ketiganya merupakan rezim hukum pidana khusus, sehingga penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* menjadi tidak dimungkinkan, karena tidak terdapat relasi antara norma umum dan norma khusus. Pada situasi ini, Edward Omar Sharif Hiariej dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ketika terjadi konflik antara undang-undang yang bersifat hukum pidana khusus, maka

³⁰ Adnasohn Aqilla Respati, "Reformulasi UU ITE Terhadap Artificial Intelligence Dibandingkan Dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 3 (2024): 1737–1758, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10578>.

³¹ Siti Halilah and Mhd. Fakhruurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 56–62. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>

³² Edward Omar Sharif Hiariej, "Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 1–11, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.001-012>.

³³ *Ibid.*

asas yang digunakan adalah asas *lex specialis systematis*.³⁴ Asas ini merupakan perkembangan dari asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Secara sederhananya, asas *lex specialis systematis* adalah prinsip untuk menentukan hukum khusus mana yang dipakai jika ada dua atau lebih undang-undang yang sama-sama bersifat khusus.³⁵ Melalui asas ini, konflik antara dua undang-undang khusus atau lebih dalam mengatur hal yang sama, dapat diselesaikan.³⁶ Dalam konteks hukum pidana, terdapat tiga parameter yang digunakan untuk menentukan undang-undang manakah yang dapat dikualifikasikan sebagai *lex specialis systematis*, antara lain:³⁷ **Pertama**, norma pidana materiil yang termuat dalam undang-undang tersebut berbeda dari ketentuan umum yang berlaku. **Kedua**, undang-undang tersebut memuat aturan hukum pidana formil yang menyimpang dari ketentuan acara pidana pada umumnya. **Ketiga**, *adresat* atau subjek hukum yang diatur bersifat spesifik dan terbatas.

Dalam kriteria *pertama*, norma pidana materiil yang diatur dalam undang-undang tersebut memiliki karakteristik khusus yang menyimpang atau berbeda dari ketentuan umum hukum pidana yang berlaku secara nasional. Perbedaan ini dapat berupa rumusan unsur tindak pidana, pengaturan sanksi, atau lingkup perbuatan yang dilarang, yang dirancang secara khusus untuk mengatur suatu bidang atau perbuatan tertentu yang belum diatur secara spesifik dalam ketentuan umum.

Pada parameter ini, ketiga undang-undang tersebut masing-masing memenuhi kriteria, karena masing-masing mengatur norma pidana materiil dengan karakteristik khusus yang secara substansial berbeda dari KUHP, baik dalam rumusan unsur delik, jenis dan beratnya sanksi, maupun lingkup perbuatan yang dilarang, sehingga secara efektif berfungsi sebagai pengaturan khusus untuk bidang yang menjadi objeknya masing-masing.

Selanjutnya, kriteria *kedua*, undang-undang khusus tidak hanya memuat hukum materiil yang menyimpang dari ketentuan pidana umum, tetapi juga menetapkan hukum acara formil yang berbeda dengan yang diatur pada KUHP. Penyimpangan ini bersifat fungsional dan dirancang agar proses penegakan hukum menjadi sesuai dengan karakteristik bidang yang diatur.

Ketiga undang-undang, yaitu UU ITE, UU PDP, dan UU Pornografi, pada dasarnya memenuhi kriteria kedua asas *lex specialis systematis* karena masing-masing memuat pengaturan hukum acara formil yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya sebagaimana diatur dalam KUHP. Penyimpangan ini tampak antara lain pada penunjukan dan pemberian kewenangan khusus kepada aparat

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Nafathony Setya Mohammad Batistuta and Amin Purnawan, "Legal Review of The Application Of The Systematic Lex Specialis Principle in Handling Tax Criminal Cases," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 19, no. 3 (2025): 377, <https://doi.org/10.30659/jhku.v19i4.43173>.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

penegak hukum tertentu, pengaturan tata cara pembuktian yang menyesuaikan dengan karakteristik objek perkara.

Kriteria terakhir atau *ketiga*, Parameter ini menekankan bahwa aturan dalam undang-undang yang dimaksud tidak berlaku secara umum kepada seluruh warga negara atau setiap subjek hukum, melainkan hanya mengikat kelompok atau kategori tertentu yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang tersebut. Karakteristik spesifik dan terbatas ini dapat terlihat pada penentuan siapa yang dimaksud sebagai pelaku, korban, atau pihak yang memiliki kewajiban atau hak tertentu dalam lingkup pengaturan undang-undang. Fokusnya adalah pada relevansi dalam mengatur bidang tertentu, sehingga norma benar-benar menysasar orang-orang tertentu. Dengan demikian, keberlakuan norma hukum tersebut dibatasi oleh ciri atau kualifikasi tertentu.

Dalam parameter ini, ketiganya memenuhi kriteria karena mengatur beberapa subjek khusus, namun berkaitan dengan konteks *deepfake* pornografi, UU Pornografi memiliki keterkaitan erat dengan inti permasalahan. Undang-undang tersebut secara eksplisit membidik pembuat, penyebar, dan pihak yang memiliki atau menguasai konten pornografi, sehingga dari sudut pandang parameter ketiga, UU Pornografi lebih memenuhi esensinya dalam menangani fenomena *deepfake* pornografi. Berikut tabel untuk mengkomparasikan setiap undang-undang dalam memenuhi kriteria dari *lex specialis systematis*:

Tabel 1 Komparasi Kriteria Asas Lex Specialis Systematis pada UU ITE, UU PDP, dan UU Pornografi

No.	Kriteria	UU ITE	UU PDP	UU Pornografi
1.	Norma pidana khusus (berbeda dari ketentuan umum)	Rumusan tindak pidana yang diarahkan pada perbuatan melalui sarana elektronik (contoh: Pasal 27 Ayat 1)	Rumusan pidana menysasar perbuatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengungkapan, penggunaan data pribadi tanpa hak (contoh: Pasal 65 dan Pasal 67)	Rumusan delik spesifik terkait produksi, penyebaran, kepemilikan, peminjaman, dan fasilitasi pornografi (contoh: Pasal 4 Ayat 1)
2.	Hukum acara khusus (menyimpang dari KUHP)	Menetapkan aturan formil yang mengakui alat bukti elektronik, serta ketentuan penyidik/PPNS	Menetapkan alat bukti yang sah termasuk informasi/dokumen elektronik, dan memberi kemungkinan	Terdapat ketentuan yang mengatur terkait pembuktian dan penanganan

		tertentu dan aturan teknis perolehan bukti digital (contoh: Pasal 5 dan Pasal 43)	persidangan tertutup apabila diperlukan untuk melindungi data pribadi. (contoh: Pasal 64)	bukti (contoh: Pasal 24)
3.	Subjek hukum khusus	Penyelenggara sistem elektronik (Pasal 1 Ayat 6)	Pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, dll. (Pasal 1 Ayat 4 dan 5)	pembuat, penyebar, pemilik, menawarkan pornografi, dll. (Pasal 4 Ayat 1 dan 2)

Sumber: Diolah dari bahan hukum primer

Dari tabel di atas, terlihat jelas pada parameter ketiga, UU Pornografi memiliki keterkaitan langsung dengan subjek kejahatan *deepfake* pornografi dibandingkan dua undang-undang lainnya. Posisi ini menegaskan bahwa dalam hal terjadi tumpang tindih pengaturan dalam konteks kejahatan *deepfake* pornografi, UU Pornografi merupakan instrumen yang paling tepat digunakan karena ruang lingkupnya secara spesifik mengatur dan menjerat perbuatan yang secara esensial merupakan tindak pidana pornografi.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam konteks hukum positif Indonesia, penanganan kejahatan *deepfake* pornografi masih merujuk pada UU ITE, UU PDP, UU Pornografi. Di antara ketiga undang-undang tersebut, terjadi tumpang tindih dalam menangani *deepfake* pornografi, dan tumpang tindih yang terjadi dapat diselesaikan melalui asas *lex specialis systematis*.
2. Dalam parameter ketiga dari *lex specialis systematis*, UU Pornografi memiliki relevansi yang lebih kuat dengan subjek kejahatan *deepfake* pornografi, karena secara eksplisit memfokuskan pengaturan pada pembuat, penyebar, serta pihak yang memiliki atau menguasai konten pornografi, sehingga di antara ketiga undang-undang tersebut, UU Pornografi yang paling tepat disebut sebagai *lex specialis systematis*, selain karena juga memenuhi dua kriteria lainnya. Oleh karena itu, UU Pornografi memiliki kedudukan yang lebih kuat untuk dijadikan dasar hukum. Penerapan asas ini diharapkan dapat meminimalkan tumpang tindih norma serta memberikan arah yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan undang-undang yang paling relevan untuk digunakan.

4.2 Saran

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis pada undang-undang yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam mempidanakan pelaku *deepfake* pornografi, dengan menitikberatkan pada kajian teoritis dalam menyelesaikan tumpang tindih antara undang-undang, sehingga kekurangan dalam penelitian ini adalah penulis belum dapat mengelaborasi secara komprehensif pada aspek implementasinya. Diharapkan pada penelitian selanjutnya, dapat membahas aspek-aspek tersebut secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Adhhyputra, Muhammad Fadel, *et al.* “Gagasan Pelindungan Data Pribadi Oleh LPPDP Indonesia: Sebuah Studi Perbandingan Dengan Otoritas Pelindungan Data Pribadi Singapura.” *Jurnal Nomokrasi* 2, no. 2 (2024): 56-74.
- Aurelita, Mira, dan Kayus Kayowuan Lewoleba. “Perempuan Sebagai Korban Deepfake Pornografi dalam Perspektif Viktimologi.” *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 12 (2024): 3382-3396. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i12.p19>
- Batistuta, Nafathony Setya Mohammad, dan Amin Purnawan. “Legal Review of the Application of the Systematic Lex Specialis Principle in Handling Tax Criminal Cases.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 19, no. 4 (2024): 377-386. <http://dx.doi.org/10.30659/jhku.v19i4.43173>.
- Gotora, Ngonidzaishe T. “Unmasking Deception: Deepfake Regulation in The Context of South African Law, Could A Rethinking of Performers’ Protection Rights Be The Answer?.” *International Journal of Law and Information Technology* 32 (2024): 1-20, <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaee026>.
- Halilah, Siti, dan Mhd. Fakhrurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 56-65. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>
- Hiariej, Edward Omar Sharif. “Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 1-11. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.001-012>.
- Idris, Julizar, dan Achmad Supandi. “Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia: Potret Bibliometric Analysis.” *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 7, no. 1 (2024): 149-162. <https://doi.org/10.31334/transparansi/v7i1.3884>.
- Izzati, Nabiyla Risfa. “Kepastian Hukum vs Ketidakpastian Kerja: Substansi Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta

- Kerja.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (2024): 384-407. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art7>.
- Isnawan, Fuadi. “Deepfake Pornography: How Criminal Liability of Perpetrators in The Indonesian Criminal Law Framework.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13, no. 3 (2024): 745-771. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p15>.
- Kamran, Muhammad, dan Maskun. “Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika.” *BALOB Law Journal* 1, no. 1 (2021): 41-56.
- Latifatunnisa, Raihani, dan Made Wira Yudha. “Urgensi Pembaruan Regulasi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence dan *Deepfake* di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hak Privasi.” *CAUSA* 1, no. 2 (2025): 21-30. <https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365>.
- Lianingsih, Nestia, and Alim Jaizul. “Legal Implications of The Use of Deepfake in Politics and National Security in Indonesia.” *International Journal of Humanities, Law, and Politics* 3, no. 1 (2025): 6-15. <https://ejournal.corespub.com/index.php/ijhlp/index>.
- Mahira, Dararida Fandra, *et al.* “Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui *Collaboration Concept*.” *Jurnal Legislatif* 3, no. 2 (2020): 287-302. <https://doi.org/10.20956/jl.v3i2.10472>.
- Muhammad, Agenda Citra. “Pembukaan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien Dan Data Pribadi Masyarakat Untuk Pelacakan Kontak Demi Menekan Penyebaran Covid-19.” *Jurnal Legislatif* 4, no. 2 (2021): 153-167. <https://doi.org/10.20956/jl.vi.14597>.
- Narassati, *et al.* “Konsep E-Litigation sebagai Perwujudan Penegakan Hukum Berbasis E-Justice & Aktualisasinya di Indonesia.” *Jurnal Legislatif* 4, no. 2 (2021) 133-144. <https://doi.org/10.20956/jl.vi.14595>.
- Öhman, Carl. “Introducing The Pervert’s Dilemma: A Contribution to The Critique of Deepfake Pornography.” *Ethics and Information Technology* 22 (2020): 133-140. <https://doi.org/10.1007/s10676-019-09522-1>.
- Putra, Komang Bagus Wicaksana, dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi. “Urgensi Pengaturan Tindak Pidana *Deepfake* Pornografi di Indonesia.” *Jurnal Kertha Wicara* 13, no. 10 (2024): 530-541. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/110526/56491>.
- Raranta, Evita Afrilia, Rudolf S. Mamengko, dan Roy V. Karamoy. “Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Dalam Praktek Peradilan Pidana.” *Lex Privatum* 14, no. 5 (2025): 1-10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/60229>.

Respati, Adnasohn Aqilla, Astri Dewi Setyarini, Dodi Parlagutan, Muhammad Rafli, Rayhan Syahbana Mahendra, dan Andriyanto Adhi Nugroho. “Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban.” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024): 586-592. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12508126>.

Respati, Adnasohn Aqilla. “Reformulasi Undang-Undang ITE Terhadap Artificial Intelligence Dibandingkan Dengan Uni Eropa Dan China AI Act Regulation.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1737-1747. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10578>.

Rohmawati, Indah, Amir Junaidi, dan Ariy Khaerudin. “Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 3239-3254. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16559>.

Sijabat, Sarah Amanda Uly, dan Diana Lukitasari. “Konten Gambar dan Video Pornografi Deepfake Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.” *Recidive* 13, no. 2 (2024): 119-238. <https://doi.org/10.20956/recidive.v7i2.xxxx>.

Buku:

Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, 2021.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010.

Artikel Internet:

Ayu, Rizki Dewi. “Apa Itu Deepfake AI? Ini Cara Kerja Dan Cara Mengatasinya.” *TEMPO*, 19 September 2024. <https://www.tempo.co/sains/apa-itu-deepfake-ai-ini-cara-kerja-dan-cara-mengatasinya-7901>.

Kemp, Simon. “Digital 2025: Indonesia.” *Data Reportal*, 25 Februari 2025. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>.

Kementerian Komunikasi dan Digital, Republik Indonesia. “Apresiasi Laporan Masyarakat, Komdigi Tangani 1,3 Juta Konten Pornografi Dan Judi Online.”

komdigi.go.id., 10 Maret 2025. <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9139>.

Kim, Hyung-Jin. "In South Korea, Rise of Explicit Deepfakes Wrecks Women's Lives and Deepens Gender Divide." *PBS NewsHour*, 3 Oktober 2024. <https://www.pbs.org/newshour/world/in-south-korea-rise-of-explicit-deepfakes-wrecks-womens-lives-and-deepens-gender-divide>.

Kusuma, Ellen, and Nenden Sekar Arum. "Memahami Dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Panduan KBGO-V2." *SAFEnet*, 2025. <https://www.safenet.or.id/panduan-kbgo-v2.pdf>.

Tim Detik Bali. "Siasat Jahat Mahasiswa Unud Edit Foto Teman Wanita Jadi Foto Asusila Dengan AI." *detikbali*, 26 April 2025. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7886450/siasat-jahat-mahasiswa-unud-edit-foto-teman-wanita-jadi-foto-asusila-dengan-ai>.

Yim, Hyunsu. "South Korea to Ask Telegram, Other Social Media Firms to Help Tackle Digital Sex Crimes,." *Reuters*, 28 Agustus 2024. <https://www.reuters.com/technology/south-korea-ask-telegram-other-social-media-firms-help-tackle-digital-sex-crimes-2024-08-28>.